

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi sekarang ini dan seiring dengan semakin berkembangnya perekonomian di Indonesia, kehidupan masyarakat baik itu di perkotaan maupun pedesaan semakin meningkat sehingga menimbulkan berbagai macam alternatif dalam kegiatan ekonomi. Maka dalam hal tersebut akhir-akhir ini banyak bermunculan Lembaga Keuangan Syariah sebagai organisasi yang relatif baru. Dengan adanya perkembangan zaman dan semakin majunya dunia usaha, maka koperasi mengalami evolusi sesuai dengan zamannya sehingga bentuk usaha koperasi menjadi seperti sekarang ini.

Koperasi di Indonesia pada zaman kebangkitan nasional digunakan sebagai alat atau kendaraan politik, sehingga kegiatan koperasi mengalami stagnan. Pada awal orde baru sampai tahun 1990 an koperasi dijadikan kegiatan usaha yang bersifat sosial untuk mensejahterakan masyarakat. Setelah tahun 1990 an dan diterbitkannya UU nomor 25 tahun 1992 maka koperasi tidak dijadikan kegiatan usaha yang bersifat sosial saja tetapi juga mencari keuntungan sehingga kedudukan koperasi sejajar dengan bentuk badan usaha lainnya. Bahkan koperasi lebih bebas untuk berkembang setelah Inpres Nomor 18 tahun 1998 tentang Pengembangan Koperasi.

Begitu pula dengan koperasi syariah yang dalam periode akhir ini berkembang cukup pesat dalam pengembangan usahanya. Hal tersebut dapat dilihat banyak berdiri koperasi-koperasi syariah di seluruh pelosok daerah. Koperasi syariah juga mempunyai kesamaan dalam kegiatan usahanya yang bergerak dibidang simpanan, pembiayaan, dan investasi dengan pola bagi hasil yang sesuai dengan prinsip syariah.

Selain kegiatan tersebut, koperasi syariah juga menjalankan kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat yang membutuhkan dan layak menerimanya. Terbentuknya dan berkembangnya koperasi berarti masyarakat memiliki alat perjuangan ekonomi.

Lahirnya lembaga keuangan Syariah termasuk Koperasi Syariah, sesungguhnya dilatar belakangi oleh pelarangan riba (bunga) secara tegas dalam *Al-Qur'an*. Islam menganggap riba sebagai satu unsur buruk yang merusak masyarakat secara ekonomi, sosial maupun moral.

Koperasi Syari'ah Baitul Mu'min (KSBM) merupakan koperasi konsumen yang beralamat di Desa Jatiendah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Koperasi ini berdiri pada tanggal 23 Desember 2015 dan sudah menjalankan kegiatan operasional kurang lebih selama 5 tahun lamanya. Dalam menjalankan program-programnya KSBM membentuk beberapa unit usaha berdasarkan atas keinginan dan kebutuhan anggota :

1. Unit Usaha Simpan Pinjam
2. Unit Usaha Penyertaan Modal Usaha

3. Unit Usaha Pembiayaan Barang
4. Unit Usaha Perniagaan
5. Unit Usaha Payment
6. Unit Usaha Pelayanan Jasa.

Dari enam unit usaha yang di jalankan oleh KSBM, Unit Usaha Perniagaan menjadi unit usaha yang di unggulkan di KSBM. Unit Usaha perniagaan bergerak pada bidang usaha ritel yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan rumah tangga seperti Sembako, Sayur - Sayuran, Makanan Ringan, hingga Alat-alat Kebersihan serta *Fashion*.

Selain anggota dapat berbelanja langsung ke koperasi KSBM juga menyediakan pelayanan secara online melalui *whatsapp grup* yang paling diminati anggotanya sejak KSBM berdiri sehingga anggota tidak perlu ke koperasi untuk berbelanja. Transaksi yang digunakan di KSBM yaitu transaksi dengan menggunakan Akad Salam yaitu suatu akad atau jual beli dengan cara pesanan atau indent dan penyerahan barangnya ditunda, atau menjual barang yang ciri-cirinya disebutkan dengan jelas dengan pembayaran terlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.

Menurut Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), ada beberapa poin tentang pembayaran, barang dan penyerahan barang dalam akad salam yaitu :

1. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.

2. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.

3. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Fenomena yang sering terjadi dalam jual beli *online*, kerap kali kita jumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat barang yang telah dibeli secara *online*. Berbisnis secara *online*, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul pada bisnis secara *online*.

Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak, bisa jadi ada orang yang melakukan pembelian atau pemesanan, namun setelah barang dikirim kepadanya, ia tidak melakukan pembayaran atau tidak melunasi sisa pembayaran.

Adapun jual beli yang harus dihindari, salah satunya adalah *gharar* (ketidak pastian) jual beli macam ini adalah jual beli yang dilarang dalam islam. Jual beli *online* diperbolehkan dalam Islam namun menjadi haram jika didalamnya mengandung unsur *gharar* (ketidak pastian). Dengan begitu pelaku jual beli *online* harus menjelaskan secara rinci barang yang akan dijual.

Jual beli *Salam* hukumnya sah jika dilakukan sesuai dengan memperhatikan ketentuan yang sudah disepakati pada waktu transaksi dilakukan, baik kualitas barang, kuantitas barang, harga dan waktu penyerahan barang meskipun dilihat dari satu aspek, barang yang diperjualbelikan tidak ada pada saat transaksi, namun pada jual beli *salam* barang yang diperjualbelikan jelas baik kualitas ataupun kuantitasnya.

(Ahmad Wardi Muslich, Fikih Muamalah. Amzah, Jakarta, 2010 h.34).

Prinsip jual beli dalam Islam adalah tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, yaitu dengan menghindari riba serta praktek-prakteknya. Jual beli dapat dilakukan secara sah dan memberikan manfaat yang tepat maka harus terealisasi rukun dan syarat dari jual beli tersebut yang berkaitan dengan penjual, pembeli, dan barang yang diperjual belikan sehingga, jual beli dapat dilakukan secara benar, jujur, dan adil. Bertujuan untuk menciptakan rasa kepercayaan antar pihak, mendorong pelaku bisnis bersikap adil dan menghindari praktik mendzalimi dan praktik riba.

Selama lima tahun Koperasi Syariah Baitul Mu'min menjalankan aktivitas usahanya, tentu saja tidak berjalan dengan mudah. Terdapat berbagai macam kendala yang perlu di hadapi, dari banyaknya bisnis bisnis *online* yang menjual bermacam macam produk yang sama dengan Koperasi Syariah Baitul Mu'min.

TABEL 1. 1 LAPORAN UNIT USAHA PERNIAGAAN PADA KOPERASI SYARIAH BAITUL MU'MIN PADA TAHUN 2016 - 2020

Tahun	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 (Rp)
Jumlah	35.639.190	33.746.025	22.451.039	12.661.813	11.028.210

*Sumber : Data Musyawarah Anggota Tahunan
koperasi syariah Baitul Mu'min*

Berdasarkan tabel 1.1. Pendapatan unit usaha perniagaan dari tahun 2016 – 2020 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena banyaknya pesaing yang melakukan jual beli produk secara *online* dan tidak menetapkan *Akad Salam* (Konvensional).

Dari Fenomena yang di atas Penulis akan membuat penelitian yang berjudul **”ANALISIS PENERAPAN AKAD SALAM JUAL BELI ONLINE**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang Penelitian, Maka Perlu diidentifikasi beberapa masalah yang erat kaitannya dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Penerapan *Akad Salam* dalam jual beli *Online* di Koperasi Syariah Baitul Mu'min ?
2. Bagaimana Kesesuaian *Akad Salam* Dalam Perspektif DSN MUI **Nomor : 05/DSN-MUI/IV/2000 ?**
3. Bagaimana Peluang dan Tantangan Jual Beli dengan *Akad Salam* di Koperasi Syariah Baitul Mu'min?

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, mencari, menghimpun dan mendapatkan data serta informasi mengenai hal hal yang berkaitan dengan Penerapan *Akad Salam* dalam jual beli *online* di Koperasi Syariah Baitul Mu'min.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui:

1. Bagaimana Penerapan *Akad salam* dalam jual beli *online* di Koperasi Syariah Baitul Mu'min.
2. Untuk Mengetahui apakah *Akad Salam* di Koperasi Syariah Baitul Mu'min sudah sesuai dengan Perspektif **DSN MUI Nomor : 05/DSN-MUI/IV/2000**
3. Untuk Mengetahui Peluang dan Tantangan Jual Beli dengan *Akad Salam* di Koperasi Syariah Baitul Mu'min

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan teoritis

1. Hasil penelitian ini digunakan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai *akad salam* dalam jual beli *online*
2. Teori ini dapat memberikan manfaat pengembangan keilmuan dengan memberikan data nyata Koperasi Syariah Baitul Mu'min yang terkait dengan *Akad salam* dalam Jual beli *online*

1.4.2 Kegunaan praktis

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan apabila nantinya berkecimpung didalam masyarakat, khususnya dalam penerapan *Akad Salam* dalam jual beli *Online* untuk menyelaraskan dengan metode yang digunakan sesuai dengan syari'at Islam.

2. Bagi Koperasi Syariah Baitul Mu'min

Diharapkan penelitian ini dapat memberi informasi dan masukan, sehingga lebih meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat untuk berbelanja secara *online* di Koperasi Syariah Baitul Mu'min.

3. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan, dan gambaran serta kajian penelitian lebih lanjut.

